

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa, *“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang.”*¹ Perppu merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden ketika ada situasi kegentingan yang memaksa atau keadaan mendesak.

Perppu dan UU secara hierarki memiliki kedudukan dan materi muatan yang sama, tetapi proses pembentukannya berbeda. UU dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) dengan persetujuan bersama Presiden dan disahkan oleh Presiden.² Sementara Perppu dibuat dan ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan hal ihwal kegentingan yang memaksa. Namun, bukan berarti bahwa Perppu tidak melibatkan DPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan legislasi.³ Sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut, *“Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut”*.⁴

¹ Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

² Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses Dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 80–81.

³ Sari Febriyanti dan Kosariza, “Analisis Yuridis Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (Februari 28, 2022): 127, accessed Oktober 1, 2023, <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/16896>.

⁴ Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Perppu harus diajukan kepada DPR pada persidangan yang berikut setelah ditetapkan oleh Presiden. DPR harus segera membahas dan mengadakan persidangan untuk mengambil keputusan menyetujui atau menolak Perppu. Apabila Perppu disetujui, Perppu tersebut ditetapkan menjadi UU. Tetapi jika tidak disetujui, Perppu tersebut harus dicabut.⁵ Sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi sebagai berikut, *“Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan Pemerintah itu harus dicabut”*.⁶

Mengenai makna “persidangan yang berikut”, menurut penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011) menjelaskan bahwa yang dimaksud persidangan yang berikut adalah masa sidang pertama DPR setelah Perppu ditetapkan. Akan tetapi terdapat perbedaan frasa antara Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Didalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Sedangkan Pasal 52 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 mengatur bahwa Perppu harus diajukan kepada DPR pada persidangan yang berikut. Artinya, makna masa sidang pertama DPR sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 harus dimaknai sebagai batas waktu maksimal bagi Presiden untuk mengajukan RUU tentang penetapan Perppu menjadi UU kepada DPR yang sekaligus menandakan dimulainya jangka waktu pembahasan sampai dengan

⁵ Nikmatul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 60.

⁶ Pasal 22 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

pengambilan keputusan untuk menyetujui atau menolak RUU tentang Penetapan Perppu menjadi UU yang harus selesai dalam satu masa sidang.⁷

Adapun tafsir mengenai makna “persidangan yang berikut” sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) dalam Putusan Nomor 43/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Putusan MK Nomor 43/PUU-VIII/2020). Adapun putusan MK menyatakan sebagai berikut:

“[3.16.2] ...Menurut Mahkamah, frasa “persidangan yang berikut” dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 haruslah dimaknai apabila Perpu itu diajukan pada masa reses DPR. Sehingga jika Perpu diajukan pada rentang waktu pelaksanaan masa sidang DPR sebagaimana diatur dalam Tatib DPR 2020 maka frasa “persidangan yang berikut” harus diartikan sebagai persidangan pengambilan keputusan oleh DPR seketika setelah Perpu ditetapkan oleh Presiden dan diajukan kepada DPR. Artinya, meskipun Perpu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden pada saat masa sidang DPR sedang berjalan (bukan masa reses), maka DPR haruslah memberikan penilaian terhadap RUU Penetapan Perpu tersebut pada sidang pengambilan keputusan di masa sidang DPR yang sedang berjalan tersebut. Adapun jika Perpu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden pada masa reses maka DPR harus memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perpu tersebut pada sidang pengambilan keputusan di masa sidang DPR setelah masa reses dimaksud berakhir.”⁸

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023, 408–409.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XVII/2020, 385.

Sedangkan pada putusan Nomor 54/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023), mengenai makna “persidangan yang berikut” sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 MK menyatakan sebagai berikut:

“[3.17] ...Terdapat sejumlah pilihan waktu guna memaknai frasa “persidangan yang berikut” yang penerapannya dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu: (1) masa sidang DPR pada saat perppu diajukan oleh Presiden kepada DPR; (2) masa sidang pertama DPR setelah perppu diajukan oleh Presiden kepada DPR; (3) masa sidang pertama setelah berakhirnya tenggang waktu maksimal pengajuan perppu oleh Presiden kepada DPR...”⁹

Dalam prakteknya masih terdapat Perppu yang tidak langsung dilakukan persidangan untuk mengambil keputusan menyetujui atau menolak Perppu pada masa sidang pertama setelah perppu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden kepada DPR seperti Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut Perppu KPK), Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perppu Pemilu) dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Perppu Cipta Kerja), dan bahkan terdapat Perppu yang sampai sekarang belum dilakukan persidangan pengambilan keputusan untuk menyetujui atau menolak Perppu yaitu Perppu Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pencabutan Perppu Nomor 2 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023, 423–424.

Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disebut Perppu tentang Pencabutan Perppu Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum).

Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022 untuk menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) yang oleh MK dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 25 November 2021. Kemudian pada tanggal 9 Januari 2023 atau bertepatan dengan berakhirnya masa persidangan II, Presiden mengajukan Perppu Cipta Kerja kepada DPR dan mulai dibahas di Badan Legislasi (Baleg) pada tanggal 14 Februari 2023. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2023 atau bertepatan 2 hari menjelang berakhirnya masa persidangan III, Baleg dalam pembicaraan tingkat I menyetujui Perppu Cipta Kerja untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II atau rapat paripurna. Namun sampai berakhirnya masa persidangan III, Perppu Cipta Kerja belum mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna.

Perppu Cipta baru disetujui dalam rapat paripurna ke-19 masa persidangan IV Tahun sidang 2022-2023 pada tanggal 21 Maret 2023, yang kemudian secara resmi diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023 sebagai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Muncul berbagai perdebatan dikalangan para akademisi setelah Perppu Cipta Kerja disetujui menjadi UU. Seperti Bivitri Susanti yang berpendapat bahwa pembentuk undang-undang telah meyalahgunakan prosedur yang sudah jelas diatur dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa

persetujuan DPR harus didapat dalam persidangan yang berikut. Jika tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perppu itu harus dicabut. Jadi harusnya masa persidangan setelah 30 Desember 2022 adalah masa persidangan III yang dimulai tanggal 10 Januari sampai 13 Maret 2023.¹⁰

Sedangkan Aidul Fitriciada Azhari berpendapat bahwa Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 harus dimaknai sebagai persidangan berikut setelah Perppu diajukan kepada DPR, bukan persidangan yang berikut setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden. Perppu Cipta Kerja ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022 dan diajukan oleh Presiden kepada DPR pada masa persidangan III yang berlangsung tanggal 10 Januari sampai dengan 16 Februari 2023. Kemudian disetujui pada tanggal 21 Maret 2023 yakni pada masa persidangan IV yang berlangsung tanggal 14 Maret sampai dengan 13 April 2023. Artinya persetujuan atas Perppu Cipta Kerja dilakukan sesuai ketentuan persidangan yang berikut yakni pada masa Persidangan IV setelah Perppu diajukan oleh Presiden kepada DPR pada masa Persidangan III.¹¹

Berdasarkan uraian permasalahan hukum diatas, maka muncul ketertarikan untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Ketentuan Persidangan yang Berikut Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja.”**

¹⁰ Risalah Sidang Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023, Dan Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 13.

¹¹ Ibid., 5.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah DPR wajib mengadakan persidangan yang berikut atas suatu Perppu?
2. Bagaimana problematika proses persidangan yang berikut atas Perppu Cipta Kerja?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui wajib atau tidaknya DPR mengadakan persidangan yang berikut atas suatu Perppu.
2. Untuk mengetahui problematika proses persidangan yang berikut atas Perppu Cipta Kerja.

1.4. Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur penelitian lain dengan tema sejenis dan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya terkait pembentukan Perppu dan pengujian Perppu di DPR.

h. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah dan DPR untuk merevisi peraturan perundang-undangan terkait pembentukan Perppu supaya kedepannya mekanisme pembentukan Perppu tidak menimbulkan permasalahan yuridis, terutama terkait proses persidangan yang berikut atas Perppu.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan terhadap hasil penelitian sebelumnya sebagai obyektifitas dan keorsinilitas dalam penelitian, sehingga ditemukan bahwa ada beberapa penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini. Berikut adalah korelasi dan Perbandingan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Table 1: Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan Penelitian
1	Chrisdianto Eko Purnomo, 2017, Fakultas Hukum Universitas Mataram.	Dasar Konstitusional Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Batasan Pengaturannya	1. Penetapan Perpu Menurut Pasal 22 UUD 1945 2. Pengawasan DPR Terhadap Penetapan Perpu	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Chrisdianto Eko Purnomo yaitu penelitian yang dilakukan oleh Chrisdianto Eko Purnomo fokus pembahasannya mengenai mekanisme penetapan Perppu menurut Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 dan mekanisme pengawasan DPR terhadap penetapan Perppu dalam penelitian tersebut juga membahas mengenai mekanisme pengajuan Perppu kepada DPR pada persidangan yang berikut. Namun dalam penelitian tersebut tidak membahas mengenai makna persidangan yang berikut sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai makna persidangan yang berikut dengan berdasarkan pada 2 putusan MK yang kemudian dikaitkan dengan problematika proses persidangan yang berikut atas Perppu Cipta Kerja.

No	Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan Penelitian
2	Ulfa Sabela, 2018, Fakultas Hukum Universitas Trunujoyo Madura.	Konstitusionalitas Uji Materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009	1. Bagaimana keberadaan putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 dalam memberikan kewenangan menguji Perppu kepada MK? 2. Lembaga Manakah yang paling tepat dalam melakukan uji materi terhadap Perppu?	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Ulfa Sabela adalah penelitian Ulfa Sabela fokus pembahasannya mengenai kewenangan MK dalam melakukan uji materi atas Perppu dan lembaga manakah diantara DPR dan MK yang paling tepat dalam melakukan uji materi terhadap Perppu dalam penelitian tersebut juga membahas mengenai ketentuan persidangan yang berikut dalam Pasal 22 (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun, dalam penelitian tersebut tidak membahas mengenai makna persidangan yang berikut sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai makna persidangan yang berikut dengan berdasarkan pada 2 putusan MK yang kemudian dikaitkan dengan problematika proses persidangan yang berikut atas Perppu Cipta Kerja.

Sumber: Skripsi dan Jurnal terkait yang dikomprasikan dengan penelitian ini.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara untuk memecahkan masalah penelitian dan merupakan pengetahuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang proses penelitian.¹² Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau doctrinal. Penelitian hukum normatif atau doctrinal adalah jenis penelitian dimana peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka menjadi objek penelitian.¹³ Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk menemukan aturan, prinsip atau asas hukum serta doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹⁴ Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena objek penelitiannya adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹² Syahrur dan Salim, "Metode Penelitian Kuantitatif" dalam Yahya Akbar, *Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019), 22.

¹³ H. Abdurrahman dan Soejono, "Penelitian Hukum Normatif," dalam Yahya Akbar, *Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019), 36.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi. (Jakarta: Kencana, 2005), 47.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan atau *Statute Approach* yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti.¹⁵ Dalam hal ini, akan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Perbandingan atau *Comparative Approach*.

Pendekatan Perbandingan atau *Comparative Approach* adalah metode penelitian dimana hukum suatu negara diperbandingkan dengan hukum negara lain.¹⁶ Dalam hal ini, akan membandingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan Perppu di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *Emergency Degree* atau Perppu di Italia dan Namibia.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum otoritatif yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹⁷ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

¹⁵ Ibid., 133.

¹⁶ Ibid., 173.

¹⁷ Ibid., 181.

1. UUD NRI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1

Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1752);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 668);
 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XVII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- 2) Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah semua publikasi hukum, termasuk jurnal hukum, buku, komentar atas putusan pengadilan, dan kamus hukum.¹⁸ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku, hasil penelitian, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji.

¹⁸ Ibid.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini. Teknik studi pustaka digunakan untuk mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas.¹⁹ Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.5. Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diperoleh, kemudian dianalisa dan ditelaah sesuai dengan masalah yang akan dibahas, untuk kemudian dibuat suatu kesimpulan. Dimana dalam mengambil suatu kesimpulan dibuat dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara menarik kesimpulan dari suatu masalah umum terhadap masalah khusus untuk kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁰

1.7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing dibagi menjadi dalam beberapa sub bab pembahasan yang berbeda.

BAB I PENDAHULUAN, membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini dari berbagai literatur termasuk buku, jurnal dan literatur lainnya.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 62.

²⁰ *Ibid.*, 71.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini akan menjelaskan analisa apakah DPR wajib mengadakan persidangan yang berikut atas suatu Perppu dan bagaimana problematika proses persidangan yang berikut atas Perppu Cipta Kerja.

BAB IV PENUTUP, bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran tentang masalah yang diteliti